



P U T U S A N

Nomor 054/Pdt.G/2012/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:--

NAMA PENGGUGAT, umur 50 tahun, alamat di Kabupaten Buol, selanjutnya disebut

sebagai **Penggugat**;

-----Melawan

NAMA TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, alamat Kabupaten Buol,

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, Nomor 054/Pdt.G/2012/PA.Buol, tanggal 01 Mei 2012 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 1998 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/12/IV/1999, tertanggal 23 April 2012;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat sampai berpisah;
3. Bahwa pada awalnya penggugat dengan tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;

Hal. 1 dari 12

Putusan Nomor 054/Pdt.G/2012/PA. Buol @.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak tanggal 8 Mei 2004 rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena tergugat pulang ke rumah orang tuanya dengan alasan untuk mengunjungi dan tidak mau lagi kembali tinggal bersama dengan penggugat;
5. Bahwa sejak kepergian tergugat pada tanggal 8 Mei 2004 tersebut tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang telah mencapai 7 tahun berpisah dan selama pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar penggugat dan tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak pernah ada komunikasi, sehingga penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dengan segala kerendahan hati penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Hal. 2 dari 12

Putusan Nomor 054/Pdt.G/2012/PA. Buol @.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Buol dengan relaas panggilan Nomor 054/Pdt.G/2012/PA Buol, tanggal 7 Mei 2012 untuk sidang tanggal 15 Mei 2012 dan tanggal 16 Mei 2012 untuk sidang tanggal 29 Mei 2012;

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat tertanggal 5 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan register perkara Nomor 054/Pdt.G/2012/PA Buol pada tanggal 5 Mei 2012, dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti berupa :

1. Bukti Surat, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/IV/1999 tertanggal 23 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol. Fotokopi tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.;
2. Saksi-saksi :

Hal. 3 dari 12

Putusan Nomor 054/Pdt.G/2012/PA. Buol @.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. NAMA SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, alamat Kabupaten Buol, yang merupakan kakak kandung penggugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah di Paleleh, Kabupaten Buol pada tahun 1998, saksi tidak hadir pada acara pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak akhir tahun 2004 kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan mengunjungi orang tua tergugat namun hingga sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjalin komunikasi dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati penggugat agar lebih bersabar menunggu tergugat, namun tidak berhasil;

b. NAMA SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Talaki, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, yang merupakan ipar penggugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat;

Hal. 4 dari 12

Putusan Nomor 054/Pdt.G/2012/PA. Buol @.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah di Paleleh, Kabupaten Buol pada tahun 1998, saksi tidak hadir pada acara pernikahannya;
- Bahwa walaupun saksi menikah dengan saudara kandung penggugat sebelum penggugat menikah, namun saksi mengetahuinya karena penggugat dan tergugat satu daerah dengan saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sudah sekitar 7 tahun penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal serta tidak pernah bersatu kembali sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjalin komunikasi dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati penggugat agar lebih bersabar menunggu tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya dan tidak lagi mengajukan bukti-bukti serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Hal. 5 dari 12

Putusan Nomor 054/Pdt.G/2012/PA. Buol @.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa meskipun pada saat diajukan gugatannya penggugat beragama Kristen, sedangkan pada saat menikah dengan tergugat beragama Islam dan menundukkan diri pada hukum Islam, serta secara yuridis normatif telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka penyelesaian sengketa perkawinan perkara *a quo* menjadi kewenangan mutlak (*absolut*) Peradilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil sepatutnya, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*) sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) dan 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dan atau wakil/ kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa baik dalam sidang pertama maupun pada sidang lanjutan majelis hakim telah bersungguh-sungguh mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri dengan tergugat, namun upaya perdamaian dimaksud tidak berhasil, kewajiban upaya perdamaian tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Hal. 6 dari 12

Putusan Nomor 054/Pdt.G/2012/PA. Buol @.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum. Hal mana sifat tertutupnya persidangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang diawali dengan membacakan surat gugatan penggugat, vide Pasal 155 R.Bg., yang oleh penggugat isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 27 Oktober 1998, pada awalnya hidup rukun dan bersama-sama membina rumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri namun belum dikaruniai keturunan, akan tetapi sejak tanggal 8 Mei 2004 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena tergugat sebagai seorang suami pergi dari rumah kediaman bersama dengan alasan berkunjung ke rumah orang tua tergugat, namun sampai sekarang tergugat tidak pernah kembali lagi kepada penggugat, serta tidak terjalin lagi komunikasi antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat tidak mengajukan jawaban atau tanggapan baik secara lisan maupun tertulis karena tidak hadir di persidangan. Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut“, oleh karena itu penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi yaitu NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II;

Hal. 7 dari 12

Putusan Nomor 054/Pdt.G/2012/PA. Buol @.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yakni berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah Kantor Urusan Agama yang merupakan akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dipertimbangkan sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai;

Menimbang, bahwa dua orang saksi penggugat tersebut secara terpisah di persidangan (sesuai Pasal 171 Ayat (1) R.Bg) telah menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1998 di Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol dan walaupun kedua saksi tersebut tidak hadir pada acara pernikahannya, namun keduanya mengetahui perihal hubungan penggugat dan tergugat. Bahwa penggugat dan tergugat awalnya hidup rukun dan bersama-sama membina rumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri di rumah kediaman bersama yakni di rumah orang tua penggugat walaupun belum dikaruniai keturunan, namun sejak tahun 2004 penggugat dan tergugat sudah tidak bersama lagi karena tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan alasan berkunjung ke rumah orang tua tergugat namun hingga sekarang tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa jumlah saksi tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian, sebagaimana pasal 1905 KUH Perdata jo. Pasal 306 R.Bg dan kedua orang saksi penggugat tersebut adalah saudara kandung dan ipar penggugat yang merupakan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam persidangan (sebagaimana Pasal 174 R.Bg) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan

Hal. 8 dari 12

Putusan Nomor 054/Pdt.G/2012/PA. Buol @.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengetahuannya, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat yang apabila dikaitkan dengan bukti P. dan keterangan saksi-saksi penggugat di atas, nampak saling mendukung dan bersesuaian, sehingga berdasarkan bukti-bukti penggugat tersebut, maka dalil-dalil penggugat tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang dikuatkan oleh bukti P. dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang keduanya hidup rukun berumah tangga harmonis sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sekitar 7 tahun penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, karena tergugat yang pergi meninggalkan tergugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjalin komunikasi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah, apakah rumah tangga antara penggugat dan tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya apakah perkawinan penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat telah menikah menurut hukum Islam dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Hal. 9 dari 12

Putusan Nomor 054/Pdt.G/2012/PA. Buol @.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan penggugat dengan tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan terakhir, dimana dalam kurun waktu tersebut keduanya sudah tidak hidup bersama-sama dan tidak lagi menjalani kehidupan layaknya pasangan suami istri yang saling mencintai dan saling membantu serta saling memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing, maka berdasarkan hal tersebut patut dinyatakan bahwa rumah tangga keduanya telah kehilangan sendi utama tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh majelis hakim di persidangan, hal mana nasehat-nasehat yang diberikan oleh keluarga dan majelis hakim tidak dapat menggoyahkan tekad bulatnya penggugat untuk memilih bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menyimpulkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup rukun dan apabila tetap dipaksakan untuk menjalani bahtera rumah tangga

Hal. 10 dari 12

Putusan Nomor 054/Pdt.G/2012/PA. Buol @.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa cinta dan kasih sayang, maka hal tersebut justru akan menimbulkan dampak yang lebih besar di antara suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat sebagaimana Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara aquo selambat-lambatnya 30 hari kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat dan didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

-----**MENGADILI**-----

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 11 dari 12

Putusan Nomor 054/Pdt.G/2012/PA. Buol @.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap penggugat, NAMA PENGGUGAT;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan perkara aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Buol, pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1433 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol yang terdiri dari MUH. SYARIF, S.HI sebagai Ketua Majelis, ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI. dan AHMAD EDI PURWANTO, S.HI. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta ROHANI N, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis

ttd.

MUH. SYARIF, S.HI.

Hakim Anggota I

ttd

ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI.

S.HI.

Hakim Anggota II

ttd

AHMAD EDI PURWANTO,

Hal. 12 dari 12

Putusan Nomor 054/Pdt.G/2012/PA. Buol @.



Panitera Pengganti

ttd

ROHANI N, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 480.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 571.000,-

(Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)